



CHECKLIST DAFTAR ISI BERKAS PERKARA PERDATA GUGATAN
Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada
1	Putusan	✓	
2	Petikan Putusan		✓
3	Surat Gugatan, SKUM + CD	✓	
4	Surat Kuasa Khusus	✓	
5	Penetapan Hakim/Majelis Hakim	✓	
6	Penunjukan Panitera Pengganti	✓	
7	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	✓	
8	Penetapan Hari Sidang	✓	
9	Relaas-Relaas Panggilan	✓	
10	Penetapan Penunjukan Hakim Mediator dan Hasil Mediasi		✓
11	Court Calender	✓	
12	Berita Acara Sidang:	✓	
	- Jawaban		✓
	- Replik		✓
	- Duplik		✓
	- Putusan Sela		✓
	- Berita Acara Pemeriksaan Setempat		✓
	- Kesimpulan		✓
13	Penetapan Sita, Berita Acara Sita		✓
14	Alat Bukti Tertulis Penggugat	✓	
15	Alat Bukti Tertulis Tergugat		✓
16	Surat-surat Lainnya	✓	
17	Soft Copy (Putusan dan Berita Acara Sidang)	✓	

Tanggal Minutasi Perkara: 17 Juni 2022

Panitera Pengganti

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Tanggal, 17 Juni 2022
Panitera Muda Perdata

As'ari Maarif, S.H., M.H.

Tanggal, 2022
Panitera Muda Hukum

Yulita Sri Widayati, S.H.

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl dalam perkara antara :

Khozimah, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsa Geovanny Sibarani, Advokat yang berkantor di Jl.Tirtodipuran No.61 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Edwin Korua, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Majelis Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.Hakim Ketua;

Dian Yustisia Angraini, S.H., M.HumHakim Anggota;

Agus Supriyono, S.H.Hakim Anggota;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 15 November 2021;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hakim/Hakim Ketua dalam perkara antara:

Khozimah, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsa Geovanny Sibarani, Advokat yang berkantor di Jl.Tirtodipuran No.61 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Edwin Korua, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua Majelis R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. mendapat promosi dan mutasi ke Pengadilan Negeri Blitar dan Hakim Anggota Agus Supriyono, S.H. mendapatkan promosi dan mutasi ke Pengadilan Negeri Purworejo maka untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim/Hakim Ketua untuk menggantikan yang susunannya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Dian Yustisia Angraini, S.H.,M.Hum Hakim Ketua;
Sri Wijayanti Tanjung, S.H. Hakim Anggota;
Gatot Raharjo, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Untuk mengadili perkara Perdata Register Nomor 111/Pdt.G/2021/PN

Btl.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 31 Januari 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN, S.H. M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Perceraian Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl, antara:

Khozimah, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsa Geovannny Sibarani, Advokat yang berkantor di Jl.Tirtodipuran No.61 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Edwin Korua, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**


Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 November 2021
Panitera,



RUDI SAFARI, S.H., M.H.

P E N U N J U K A N
Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Perceraian Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl, yang diajukan oleh:

Khozimah, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsa Geovannny Sibarani, Advokat yang berkantor di Jl.Tirtodipuran No.61 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Edwin Korua, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**


Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (3) HIR/208 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Agus Nur Isriyadi, S.H. sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 November 2021
Panitera,



RUDI SAFARI, S.H., M.H.

PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl;
2. Surat Gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl dalam perkara antara:

Khozimah, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsa Geovannny Sibarani, Advokat yang berkantor di Jl.Tirtodipuran No.61 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Edwin Korua, bertempat tinggal di Mredo Kulon Rt 005 Rw 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**


Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) RBG serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 15 November 2021
Hakim Ketua,


R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 111/Pdt.G/2021/PN Btl

Nama Pihak
KHOZIMAH
EDWIN KORUA

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Kamis, 16 Desember 2021	Sidang Pertama/Penetapan Mediator	-
2	Kamis, 16 Desember 2021	Mediasi	-
3	Kamis, 20 Januari 2022	Laporan Hasil Mediasi/Pembacaan Gugatan	-
4	Kamis, 27 Januari 2022	Jawaban Tergugat	-
5	Kamis, 3 Februari 2022	Replik Penggugat	-
6	Kamis, 10 Februari 2022	Duplik Tergugat	-
7	Kamis, 17 Februari 2022	Putusan Sela	-
8	Kamis, 03 Maret 2022	Bukti Tertulis Penggugat	-
9	Kamis, 10 Maret 2022	Bukti Saksi Penggugat	-
10	Kamis, 17 Maret 2022	Bukti Tertulis Tergugat	-
11	Kamis, 24 Maret 2022	Bukti Saksi Tergugat	-
12	Kamis, 31 Maret 2022	Bukti Tambahan Penggugat dan Tergugat	-
13	Kamis, 07 April 2022	Kesimpulan	-
14	Kamis, 14 April 2022	Putusan	-

- Catatan :
1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul 10.00 WIB
 2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
 3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Kuasa Penggugat




Elsa Geovanny Sibarani, S.H.

Tergugat

Edwin Korua

Ketua Majelis



R. Rajendra M.L., S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.



Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti



Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 04 Bantul, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, pukul 12.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

KHOZIMAH, Tempat lahir: Bantul, Tanggal lahir: 24 Juni 1968, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Mredo Kulon RT. 005, RW. 000, Bangunharjo, Sewon, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsa Geovanny Sibarani, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Elsa Geovanny Sibarani dan Rekan beralamat di Jalan Tirtodipuran No. 61, Mantrijeron, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2021, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

EDWIN KORUA, Tanggal lahir: 30 Oktober 1970, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat terdahulu: Mredo Kulon RT. 005, RW. 000, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Alamat sekarang: Tidak diketahui, sebagai **TERGUGAT**;

Susunan Sidang

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum Hakim Anggota;
Agus Supriyono, S.H. Hakim Anggota;
Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl, tanggal 16 November 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Hakim Ketua memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus Pihak Penggugat, tanggal 9 November 2021, setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Ketua ternyata telah bermaterai cukup, memenuhi persyaratan dan dinyatakan sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Kuasa Penggugat, oleh karena Pihak Tergugat tidak hadir di depan persidangan kali ini tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, maka sesuai dengan hukum acara, Majelis Hakim akan melakukan pemanggilan kembali kepada Pihak Tergugat untuk hadir di depan persidangan pada hari dan tanggal sidang yang akan ditetapkan kemudian;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pukul 09.00 WIB dengan perintah agar Tergugat dipanggil kembali dan untuk Pihak Penggugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;


Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;
Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua
dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Hakim Ketua,



R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 04 Bantul, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, pukul 12.05 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak seperti pada sidang yang lalu dan dengan susunan sidang:

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Hakim Ketua;
Sri Wijayanti Tanjung, S.H. Hakim Anggota;
Gatot Raharjo, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl, tanggal 20 Desember 2021, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Hakim Ketua menerangkan bahwa oleh karena Hakim Ketua Majelis R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Agus Supriyono, S.H. sebagaimana dalam susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada persidangan yang lalu mendapatkan promosi dan mutasi masing-masing ke Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Negeri Purworejo maka perkara ini selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim yang susunannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 31 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;


Kenudian Hakim Ketua menjelaskan kepada Pihak Penggugat, oleh karena Pihak Tergugat tidak hadir di depan persidangan kali ini tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, maka sesuai dengan hukum acara, Majelis Hakim akan melakukan pemanggilan kembali kepada Pihak Tergugat untuk hadir di depan persidangan pada hari dan tanggal sidang yang akan ditetapkan kemudian;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.00 WIB dengan perintah agar Tergugat dipanggil kembali dan untuk Pihak Penggugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 04 Bantul, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, pukul 08.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Btl masing-masing tanggal 16 November 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 21 Maret 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka persidangan ini pemeriksaannya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya tanggal 10 November 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan alat bukti surat dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kab. Bantul NIK 3402156406680003 atas nama KHOZIMAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bantul antara EDWIN KORUA dan KHOZIMAH Nomor: 41/1995 tanggal 11 Mei 1995, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No : 02/NG/GKJ/M/IV/1995 antara EDWIN KORUA dan KHOZIMAH yang dikeluarkan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mergangsan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 141/Ist.B/2000 atas nama ALFREDO KORUA, diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Hakim Ketua menanyakan apakah Kuasa Penggugat akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti surat lainnya namun akan mengajukan saksi dan pada sidang hari ini sudah siap menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Saksi ke-1 (kesatu) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama lengkap: DALWIYAH, Tempat lahir: Sukoharjo, Umur: 63 tahun, Tanggal lahir: 2 Juni 1959, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Mredo Kulon, RT005, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat, hubungan Saksi adalah sebagai kakak ipar;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian Saksi disumpah menurut agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apa hubungan Saksi dengan Penggugat?
 1. Saya adalah kakak kandung Penggugat;
2. Dimana Saksi bertempat tinggal?
 2. Saya tinggal satu rumah dengan Penggugat di rumah peninggalan orang tua Penggugat dan saya;
3. Kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan?
 3. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada sekitar tahun 1995;
4. Dimana Penggugat dan Tergugat bekerja?
 4. Penggugat sekarang bekerja di Salon sedangkan Tergugat sejak awal menikah tidak bekerja;
5. Apakah dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak?
 5. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ALFREDO KORUA yang lahir pada bulan Desember 1995, saat ini berusia sekitar 26 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
6. Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah?
 6. Awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mredo Kulon RT005, RW000, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Di Yogyakarta, kemudian saat Penggugat sedang hamil anak Penggugat dan Tergugat di usia kehamilan sekitar 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tersebut;
7. Apakah Saksi mengetahui kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?
 7. Saya tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, waktu pergi Tergugat katanya pamit mau kerja ke luar negeri tetapi tidak pulang sampai sekarang juga tidak diketahui keberadaannya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Siapa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat?
 1. Sekarang yang merawat dan menghidupi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Anggota 2 menyatakan cukup;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Setelah Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan lain kepada Saksi kemudian Hakim memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan;

Saksi ke-2 (kedua) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama lengkap: YULIATI, Tempat lahir: Bantul, Umur: 50 tahun, Tanggal lahir: 21 Juli 1971, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Dawung, RT004, RW024, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Agama: Islam, Pekerjaan: Penata rambut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat, hubungan Saksi adalah sebagai adik ipar;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian Saksi disumpah menurut agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apa hubungan Saksi dengan Penggugat?
 1. Saya adalah adik kandung Penggugat;
2. Kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan?
 2. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada sekitar tahun 1995 di Gereja Kristen Jawa Mergansan Taman Siswa Yogyakarta, saat itu saya ikut menghadiri pernikahannya;
3. Apakah keluarga Tergugat ada yang hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat?
 3. Keluarga Tergugat tidak ada yang hadir saat pernikahan tersebut;
4. Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah?
 4. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saya yang juga orang tua Penggugat di Mredo Kulon, RT005, RW000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta;
5. Apakah dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak?
 5. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ALFREDO KORUA yang lahir pada bulan Desember 1995, saat ini berusia sekitar 26 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
6. Apakah sekarang Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat?
 6. Awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mredo Kulon RT 005 RW 000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, kemudian saat Penggugat sedang hamil anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tersebut;
7. Apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?
 7. Kepergian Tergugat tersebut dengan alasan mencari pekerjaan di pelayaran, bahkan sebelum berangkat dipinjam perhiasan oleh saksi DALWIYAH untuk modal, namun setelah kepergiannya sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar;

8. Siapa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat setelah kepergian Tergugat?
8. Setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah Penggugat melahirkan anaknya, Penggugat kemudian pergi bekerja ke Korea untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya, dan anak Penggugat dititipkan untuk dirawat oleh DALWIYAH;
9. Apakah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan?
9. Menurut saya pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah pergi selama lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun tanpa ada kejelasan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Anggota 1 menyatakan cukup;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Anggota 2 menyatakan cukup;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Setelah Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan lain kepada Saksi kemudian Hakim memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti lain yang akan diajukan;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan oleh karena Kuasa Penggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lain maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan kesimpulan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mohon agar diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara lisan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hakim Ketua menjelaskan proses pemeriksaan sudah selesai;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Kuasa Penggugat bahwa untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka putusan akan dijatuhkan pada persidangan kali ini;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang diskors untuk mempersiapkan putusan;

Setelah skors dicabut maka sidang dinyatakan dilanjutkan kembali dan karena untuk penjatuhan putusan maka oleh Hakim Ketua, sidang dinyatakan terbuka untuk umum lalu Kuasa Penggugat dipanggil masuk ke ruang sidang;

Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Bantul tertanggal 11 Mei 1995 dengan kutipan akta perkawinan nomor 41/1995;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat KHOZIMAH dan Tergugat EDWIN KORUA yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bantul sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 41/1995 tanggal 11 Mei 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hakim Ketua memberitahukan hak-hak para pihak apabila ia tidak menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Hakim Ketua,



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum